



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62, Tel. (0370) 633 007, 631 166 Fax- 636 041, Mataram 83125
Lombok – Nusa Tenggara Barat

No : 13373 /UN18.2/PR/2022
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Permakluman Batas Revisi Anggaran Tahun 2022


03 Oktober 2022

Yth. (daftar terlampir)

di
Lingkungan Universitas Mataram
Mataram

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan surat plt. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 5963/E1/PR.07.04/2022 tanggal 2 Oktober 2022 tentang Pemberitahuan Terkait Batas Akhir Pengajuan Revisi Anggaran TA 2022 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk menjadi pedoman dan acuan revisi anggaran tahun 2022.

Demikian disampaikan, mohon agar menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
NIP. 197703032003121001

Tembusan:

- Yth. Bapak Rektor unram sebagai laporan

Lampiran I

Nomor : 13373 /UN18.2/PR/2022

Tanggal : 03 Oktober 2022

DISTRIBUSI SURAT

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Wakil Rektor III
5. Wakil Rektor IV
6. Kepala BUK
7. Kepala BAKP
8. Ketua SP-4
9. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
10. Fakultas Hukum
11. Fakultas Peternakan
12. Fakultas Pertanian
13. FKIP
14. Fakultas Teknik
15. Fakultas MIPA
16. Fakultas Kedokteran
17. FATEPA
18. Pascasarjana
19. Vokasi Bima
20. Vokasi KLU
21. Prodi Hubungan Internasional
22. Prodi Ilmu Komunikasi
23. Prodi Sosiologi
24. LPPM
25. LPMPP
26. Rumah Sakit Pendidikan
27. UPT. Bahasa
28. UPT. Perpustakaan
29. UPT. PUSTIK
30. UPT. BKPK
31. UPT. Arsiparis
32. Ketua JPKMK
33. Ketua Poliklinik
34. PPK BLU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor: 5963/E1/PR.07.04/2022

2 Oktober 2022

Hal : Pemberitahuan Terkait Batas Akhir Pengajuan Revisi Anggaran TA 2022 pada
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Yth.

1. Pimpinan Unit Eselon II
 2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
- di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, BAB V Batas Akhir Penerimaan Usulan dan Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran pasal 37 disebutkan batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Revisi anggaran reguler tanggal 31 Oktober 2022, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; dan
2. Revisi anggaran reguler tanggal 30 November 2022, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk revisi administrasi SBSN.
3. Revisi anggaran dari sumber dana BA-BUN paling lambat tanggal 30 November 2022 diterima oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
4. Revisi Anggaran dilakukan untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai, batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
5. Revisi yang dananya bersumber dari PNBPN, pinjaman luar negeri, hibah luar negeri terencana, dan hibah dalam negeri terencana, pinjaman dalam negeri, serta SBSN, dan/atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapatkan persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, persetujuan Menteri Keuangan, Hasil audit eksternal dan sejenisnya, batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bagi Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang akan menyampaikan usulan revisi anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, termasuk revisi anggaran yang memerlukan reu dari APIP, kami mohon usulan revisi anggaran tersebut harus sudah diterima oleh plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat sesuai hari dan tanggal sebagai berikut:

1. **Hari Jum'at, tanggal: 14 Oktober 2022**, untuk usulan revisi anggaran yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM) termasuk BOPTN;

2. **Hari Senin, tanggal 14 November 2022**, untuk usulan revisi anggaran yang bersumber dari dana PNBPN, Pinjaman Luar Negeri/Dalam Negeri, dan Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri, RMP, SBSN, dan BA-BUN; serta
3. **Hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022**, untuk usulan revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai.

Usulan revisi anggaran tersebut harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat Usulan Revisi Anggaran dari KPA;
2. Matriks perubahan revisi (semula-menjadi) yang ditanda tangani oleh KP A;
3. ADK RKA-K/L revisi melalui Aplikasi Sakti yang sudah diapprove oleh KPA;
4. TOR, RAB dan dokumen pendukung lainnya yang relevan;
5. Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Surat Hasil Reviu (SHR) dari APIP, khusus revisi Satker Eselon II Ditjen Diktiristek yang dokumen pendukungnya memerlukan reviu dari APIP.

Selanjutnya dokumen revisi anggaran yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi